



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

## PUTUSAN

Nomor 171-K/PM.III-12/AL/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Choiri  
Pangkat /NRP : Prajurit Dua Mar/121506  
Jabatan : Operator Radio 2  
Kesatuan : Yonarhanud-2 Mar  
Tempat, tanggal lahir : Lumajang, 02 Januari 1995  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Sumberejo RT.03 RW.096 Ds. Seduro Kec. Seduro Kab. Lumajang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut diatas:

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenart-2 Mar selaku Papera Nomor Kep/05/IX/2018 tanggal 05 September 2018.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 145 / K / AL / IX / 2018 tanggal 12 September 2018.  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/171-K/PM.III-Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.III-12/AL/IX/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

12/AL/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang  
Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/171-K/PM.III-12/AL/IX/2018 tanggal 21 September 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/171a-K/PM.III-12/AL/XII/2018 tanggal 04 Desember 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti
6. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/171-K/PM.III-12/AL/IX/2018 tanggal 21 September 2018 tentang Penetapan Hari sidang.
7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 145/ K / AL / IX / 2018 tanggal 12 September 2018, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi dipersidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana ( Requisitoir ) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Desersi dimasa damai “

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Cq. TNI AL.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:  
- 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota Ton 2  
Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.III-12/AL/IX/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raipur C Yonarhanud-2 Mar atas nama  
Terdakwa Prada Mar Muhammad Choiri NRP  
121506 mulai bulan Nopember 2017 sampai  
dengan bulan Januari 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang

1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan telah diregister dengan Nomor 171-K/PM.III-12/AL/IX/2018 tanggal 19 September 2018.
2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang kualifikasinya adalah "Desersi".
3. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-126/A-18/V/2018/Pomal- tanggal 07 Mei 2018.
4. Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai ketentuan undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu:
  - a. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/1117/X/2018 tanggal 02 Oktober 2018 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
  - b. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/1403/XI/2018 tanggal 14 Nopember 2018 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
  - c. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/1468/XI/2018 tanggal 27 Nopember 2018 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
5. Bahwa dari surat panggilan Oditur Militer tersebut, Danyonarhanud-1 Mar selaku Ankum Terdakwa

*Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.III-12/AL/IX/2018*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah memberikan jawaban melalui surat Nomor B/235/XI/2018 tanggal 30 Nopember 2018, yang menerangkan bahwa Terdakwa Muhammad Choiri, Prada Mar NRP 121506 tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan.

6. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapi Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa Pasal 141 ayat (10) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa”. Lebih lanjut dalam Pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali “bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”.

Menimbang : Bahwa Pasal 2 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan “Sederhana” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien.

Menimbang : Bahwa ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan baru diputus tidak mencerminkan percepatan penyelesaian perkara dan akan mengakibatkan penumpukan

*Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.III-12/AL/IX/2018*



penyelesaian perkara in absentia di Pengadilan, selain itu juga akan berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan (Terdakwa).

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut walaupun perkara Terdakwa belum mencapai jangka waktu 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan dalam pemeriksaan perkara ini serta menghindari terjadinya penumpukan penyelesaian perkara in absentia, dan demi kepastian hukum terhadap Terdakwa, maka perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya telah di dakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Enam bulan November tahun 2000 Tujuh belas sampai dengan tanggal Dua puluh empat bulan Juli tahun 2000 Delapan belas secara berturut-turut atau setidak-tidaknya dalam bulan November tahun 2000 Tujuh belas sampai dengan bulan Juli tahun 2000 Delapan belas atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Tujuh belas sampai dengan tahun 2000 Delapan belas bertempat di Yonarhanud-2 Mar, atau setidak- tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

*Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.III-12/AL/IX/2018*



Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang berdinan di Yonarhanud-2 Mar dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa dengan pangkat Prada Mar NRP 121506.
  - b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonarhanud-2 Mar atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 06 November 2017 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
  - c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
  - d. Bahwa Pelda Mar Isworo (Saksi-1) dan Letda Mar Asep Suhut Rustandi (Saksi- 2) tidak mengetahui penyebab dan keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut.
  - e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang atau Dansatnya, Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa belum berhasil diketemukan.
  - f. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danyonarhanud-2 Mar sejak tanggal 06 November 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018 sesuai dengan Berita Acara Inabsensia dari Pomal Lantamal V atau selama 260 (dua ratus enam puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
  - g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman dan
- Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.III-12/AL/IX/2018*





Terdakwa maupun Kesatuan Yonarhanud-1 Mar tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat 2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah di panggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang di tentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir ke persidangan karena ada tugas khusus dari kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah di bacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi-1**

Nama Lengkap : Isworo  
Pangkat/NRP : Pelda Mar/89447  
Jabatan : Bama  
Kesatuan : Yonarhanud-1 Mar  
Tempat,tanggal lahir : Banyumas, 28 Pebruari 1977  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Driya Samudra Asri Blok E 3  
No. 30 RT.011 RW.010 Kel.  
Keramat Jegu Kec. Taman  
Sidoarjo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2016 di Yonarhanud-1 Mar hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.III-12/AL/IX/2018



meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 06 November 2017 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dan keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, pihak Kesatuan pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa belum berhasil diketemukan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Yonarhanud-1 Mar maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

**Saksi-2**

Nama lengkap : Asep Suhut Rustandi  
Pangkat/NRP : Letda Mar/22243  
Jabatan : Danton 2 Raipur C  
Kesatuan : Yonarhanud-1 Mar  
Tempat,tanggal lahir : Surabaya, 26 Mei 1975  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Prumtas 3 Blok L 3 No. 29  
Wonoayu Sidoarjo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.III-12/AL/IX/2018*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Mei 2016 di Yonarhanud-1 Mar hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 06 November 2017 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dan keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, pihak Kesatuan pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa belum berhasil ditemukan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Yonarhanud-1 Mar maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena belum kembali ke Kesatuan dan tidak ketahui lagi dimana keberadaannya sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan, hal ini sesuai dengan Surat dari Danyonarhanud-2 Mar Nomor B/235/XI/2018 tanggal 30 Nopember 2018 yang menerangkan bahwa Terdakwa a.n. Muhammad Choiri, Prajurit Dua NRP 121506 tidak dapat

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.III-12/AL/IX/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat yaitu:

- 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota Ton 2 Raipur C Yonarhanud-2 Mar atas nama Terdakwa Prada Mar Muhammad Choiri NRP 121506 mulai bulan Nopember 2017 sampai dengan bulan Januari 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, ternyata sejak tanggal 06 Nopember 2017 sampai dengan 24 Juli 2018 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, sehingga absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode TK yang berarti tanpa keterangan, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dibacakan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan. Oleh karena barang bukti surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota Ton 2 Raipur C Yonarhanud-1 Mar atas nama Terdakwa Prada Mar Muhammad Choiri NRP 121506 mulai bulan Nopember 2017 sampai dengan bulan Januari 2018, sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Prada Muhammad Choiri adalah Prajurit TNI AL yang berdinis di

*Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.III-12/AL/IX/2018*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Yonarhanud-1 Mar dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada Mar NRP 121506
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin dari komandan satuan sejak tanggal 06 Nopember 2017 yang diketahui Saksi-1 Serka Pelda Mar Isworo dan Saksi-2 Letda Mar Asep Suhut Rustandi.
  3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan Yonarhanud-1 Mar tidak membawa barang inventaris militer dan Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan tentang keberadaannya sehingga dari satuan melakukan upaya pencarian keberadaan Terdakwa namun tidak ditemukan hal ini sesuai dengan surat Yonarhanud-1 Mar Nomor R/198/XII/2017 tentang permohonan bantuan pencarian anggota Yonarhanud-1 Mar A.n Muhammad Choiri, Prada Mar NRP 121506
  4. Bahwa benar selanjutnya pihak Kesatuan Yonarhanud-1 Mar melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V Surabaya pada tanggal 07 Mei 2018 sesuai dengan laporan polisi nomor LP-126/A-18/V/2018/Pomal tanggal 07 Mei 2018.
  5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinasa tanpa ijin dari komandan satuan sejak tanggal 06 Nopember 2017 sampai dengan 24 Juli 2018 secara berturut-turut atau selama 260 (dua ratus enam puluh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut sesuai dengan laporan polisi nomor LP-126/A-18/V/2018/Pomal tanggal 07 Mei 2018 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
  6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan

*Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.III-12/AL/IX/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Malang dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dan pidana yang di mohonkan oleh Oditur terhadap diri Terdakwa, yang telah di kemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang",

*Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.III-12/AL/IX/2018*



sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang berdinast aktif di Yonarhanud-2 Mar dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa dengan pangkat Prada Mar NRP 121506.
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinast di Yonarhanud-2 Mar yang merupakan bagian dari TNI AL, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Danmenart-1 Mar selaku Papera Nomor Kep/05/IX2018 tanggal 05 September 2018 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/145/K/AL/IX/2018 tanggal 12 September 2018 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Efriandi dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu, yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin" dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif,

*Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.III-12/AL/IX/2018*



yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” atau “kealpaan” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah “dengan sengaja” atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan “kesengajaan” sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “ketidakhadiran” menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada di suatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidakhadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Yonarmed Yonarhanud-1 Mar, walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.III-12/AL/IX/2018*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 06 Nopember 2017 sampai dengan perkaranya dilaporkan Kesatuannya ke Unit Pelayanan dan Pomal Lantamal V Surabaya pada tanggal 24 Juli 2018.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan Yonarhanud-2 Mar melalui Staf Personel telah berusaha melakukan pencarian akan tetapi Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan.
4. Bahwa benar sampai dengan perkara ini di sidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa benar sebagai seorang prajurit Terdakwa pasti mengetahui apabila akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan harus memohon ijin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang, namun Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa mengajukan ijin terlebih dahulu dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi segala perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga “Dalam waktu damai” dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang

*Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.III-12/AL/IX/2018*



merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 06 Nopember 2017 sampai dengan perkaranya dilaporkan Kesatuannya ke Unit Pelayanan dan Pengaduan Pomal Lantamal V Surabaya pada tanggal 24 Juli 2018.

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.III-12/AL/IX/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar selama waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya daerah Malang dalam keadaan aman dan damai, dan Terdakwa serta satuannya tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 06 Nopember 2017 sampai dengan perkaranya dilaporkan sampai dengan perkaranya dilaporkan Kesatuannya ke Unit Pelayanan dan Pengaduan Pomal Lantamal V Surabaya pada 24 Juli 2018 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan selama 260 (dua ratus enam puluh) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa benar waktu selama 260 (dua ratus enam puluh) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.III-12/AL/IX/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari." Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

*Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.III-12/AL/IX/2018*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang malas dan belum menjiwai aturan-aturan mengenai disiplin yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa pada hakikatnya sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa pasti telah mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandannya yaitu Yonarhanud-2 Mar atau kepada atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, namun ternyata yang dilakukan Terdakwa walaupun tidak ada ijin tetap saja Terdakwa pergi meninggalkan satuan, dan hingga perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini dikarenakan kurangnya kesadaran diri Terdakwa terhadap tugas pokok yang telah diberikan kepadanya, sehingga Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinas.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutan nya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.III-12/AL/IX/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinis dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.
4. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.III-12/AL/IX/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana dan melakukan pelanggaran disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
4. Sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mengkaji sifaf, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat yaitu:

- 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota Ton 2 Raipur C Yonarhanud-2 Mar atas nama Terdakwa

*Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.III-12/AL/IX/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prada Mar Muhammad Choiri NRP 121506 mulai  
bulan Nopember 2017 sampai dengan bulan  
Januari 2018

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti surat tersebut di atas  
sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah  
melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya  
perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam  
berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26  
KUHPM dan Pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997  
tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-  
undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Muhammad Choiri, Prada  
Mar NRP 121506, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah  
melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
  - 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota Ton 2 Raipur C  
Yonarhanud-2 Mar atas nama Terdakwa Prada Mar Muhammad  
Choiri NRP 121506 mulai bulan Nopember 2017 sampai dengan  
bulan Januari 2018.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00  
(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.III-12/AL/IX/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 04 Desember 2018 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Syaiful Ma'arif, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 547972 sebagai Hakim Ketua, serta Niarti, S.H. Letnan Kolonel Sus NRP 522941 dan Tatang Sujana Krida, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Catur Utomo, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11990016920574, Panitera Pengganti Muhaimin, S.H., M.H., Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177 dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Syaiful Ma'arif, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 547972

Hakim Anggota I

Ttd

Niarti, S.H.

Letnan Kolonel Sus NRP 522941

Hakim Anggota II

Ttd

Tatang Sujana Krida, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11020000960372

Panitera Pengganti

Ttd

Muhaimin, S.H., M.H.

Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177.

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Muhaimin, S.H., M.H.

Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.III-12/AL/IX/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 24 dari 23 hal. Putusan Nomor 171-K/PM.III-12/AL/IX/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)